

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
PENGANGKUTAN DAN ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK
SUBSIDI PEMERINTAH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
268/PID.B/LH/2022/PN.BALIKPAPAN**

WALTRUDIS EBOK

193300516133



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
JAKARTA**

2023

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
PENGANGKUTAN DAN ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK
SUBSIDIPEMERINTAH BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
268/PID.B/LH/2022/PN.BALIKPAPAN**

WALTRUDIS EBOK

193300516133

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
JAKARTA
2023**

***JURIDICAL REVIEW CRIME OF MISUSE OF TRANSPORTATION AND
OR TRADING OF GOVERNMENT SUBSIDIZED FUEL OIL DECISION
NUMBER 268/Pid.B/LH/2022/PN BALIKPAPAN***

WALTRUDIS EBOK

193300516133

This thesis was submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of Laws degree



BACHELOR PROGRAM

LAW STUDIES PROGRAM

FACULTY OF LAW

JAKARTA

2023


TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN
BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR 268/PID.B/LH/2022/PN BALIKPAPAN. Skripsi ini telah
dipertahankan Tim Penguji pada tanggal 2 Maret 2023 dan dinyatakan LULUS
dengan nilai A dan predikat sangat memuaskan.

Jakarta, Maret 2023


Mengetahui,

Dekan,




Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S

Pembimbing




Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H

Tim Penguji,
Ketua



Dr. Mustakim, S.H.,M.H

Penguji Anggota



Masidin, S.H.,M.H

Anggota



Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Waltrudis Ebok
Tempat & Tanggal Lahir : Dongang, 9 April 2000
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516133
Program Studi : Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Holtikultura Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Hp/Telepon : 088709621405

Dengan menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMEINTAH PUTUSAN NOMOR 268/PID.B/LH/2022/PN.BALIKPAPAN** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinal. Bila kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 22 Februari 2023



(Waltrudis Ebok)

ABSTRAK
Program Sarjana Universitas Nasional
Program Ilmu Hukum
Skripsi, Februari 2021

- A. Nama : Waltrudis Ebok
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516133
- C. Judul : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH PUTUSAN NOMOR 268/PID.B/LH/2022/PN BPP
- D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar (xi), Halaman isi Skripsi 101, Tahun 2023
- E. Isi Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah dalam hukum pidana. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah pada putusan Nomor 268/Pid.B/LH/2022/PN Balikpapan. Penelitian ini dilakukan secara hukum yuridis normatif. Jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer yaitu putusan Nomor 268/Pid.B/LH/2022/PN Balikpapan dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, karangan ilmiah, internet, dan bacaan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bahan pustaka dan pendekatan. Analisis yang digunakan adalah analisis secara normatif dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa: (1) Perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu unsur setiap orang dan unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara putusan Nomor 268/Pid.B/LH/2022/PN BPP telah sesuai berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan, BBM, Disubsidi, Pemerintah.
- F. Daftar Pustaka : 24 (2018-2022), 5 Peraturan pemerintah, 2 jurnal
- G. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H

ABSTRACT

National University Bachelor Program

Law Study Program

Minithesis, February 2023

- A. Author's Name : Waltrudis Ebok
- B. Student Registration Number : 193300516133
- C. Title : Juridical Review Crime Of Misuse of Transportation and or Trading of Government Subsidized Fuel Oil Decision Number 268/Pid.B/LH/PN.Balikpapan
- D. Number of page : Introduction page (xi), Minitheis 101, Year 2023
- E. Abstract contents : This study aims to determine the of the deeds of the criminal misuse of FUEL subsidized by the government in the criminal law. In addition, it also aims to determine the consideration of the law by the judge in imposing a ruling against the criminal misuse of FUEL subsidized by the government in the decision No. 268/Pid.B/LH/2022/PN BPP. This research was done by legal normative juridical. Types of sources used in this research are primary legal materials, namely the decision No. 268/Pid.B/LH/2022/PN BPP and the rules and regulations as well as secondary legal materials, namely books,journals, articles, garland scientific, internet, and other readings that are relevant to the problem under study. The data collection techniques used are library materials and the approach of reading material. The analysis used is the analysis of normatively and presented qualitatively. The research results obtained that : (1) of ach criminal misuse of FUEL subsidized by the government in Article 55 of Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas, i.e. the elements of each person and the element of abuse of carriage and/or commerce of fuel oil subsidized by the government. (2) Legal considerations the Judge in the verdict to the case verdict number: 268/Pid.B/LH/2022/PN BPP have been appropriate based on the facts revealed in the trial. Therefore, the Judges conclude that the defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing criminal misuse of FUEL subsidized by the government as formulated in Article 55 of Law No. 22 Yaer 2001 on OIL and Gas.
- Keywords: Criminal offense, Abuse, FUEL, Subsidized, Government.**
- F. Bibliography : 24 (2018-2022), 5 Government Regulation,2 Journal
- G. Academic Adviser : Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah Putusan Nomor 268/PID.B/LH/2022/PN.Balikpapan”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta dengan baik.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada Penulis dan dengan segala rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis diberikan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua, Ayah Mikael Lalu dan Ibu tercinta Paskalina Mamur yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan baik moral maupun materil serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.
3. Bapak Dr. Drs. El Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional.
4. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

5. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional.
7. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional.
8. Ibu Ummu Salamah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Prof. Dr.Moh.Askin, S.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
10. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Nasional yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
11. Staf-Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional (Bapak Nana, Bapak Rudy, Bapak Fitri, Bapak Asep dan juga Bapak Jahrudin) yang telah membantu banyak hingga terlaksananya skripsi ini dari awal sampai akhir.
12. Kepada kakak Penulis Riny Sanung yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dengan sabar dan ikhlas.
13. Kepada Seluruh keluarga Penulis abang Rofin, abang Memik, abang Andri abang Hans Pohar, dan dede Erfan, kakak ipar Atik dan Rensi serta ponakan cantik Gabriela yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis selama menyusun skripsi ini dengan penuh sabar dan ikhlas
14. Teman-teman kost Rambutan III dan Kost Holtikultura Maria Jenita, Sindi Dampung, Suci, Tema Febriana, Erik Kora dan Dino Purnama serta teman

di kost yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

15. Teman-teman seperjuangan saat Perkuliahan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Nasional untuk segala pertemanan, candaan, serta bantuan selama masa perkuliahan.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum Pidana.



Jakarta, 22 Februari 2023

Penulis

(Waltrudis Ebok)

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN DAN PENILIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
1. Kerangka Teoritis	7
2. Kerangka Konseptual	16
E. Metode Penelitian	24
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH	28
A. Pengangkutan	28
B. Bahan Bakar Minyak	32
C. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	40
D. Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM	43
1. Tindak Pidana.....	43
2. Unsur Tindak Pidana.....	44
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	46
BAB III FAKTA PERKARA NOMOR 268/PID.B/LH/2022/PN.BPP	55
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah (Studi Putusan Nomor 268/PID.B/LH/2022/PN.BPP)	55

1. Kasus Posisi.....	56
2. Dakwaan	57
3. Tuntutan.....	59
4. Alat Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM Bersubsidi	61
5. Barang Bukti.....	75
6. Amar Putusan	75
7. Pertimbangan Hakim	76
8. Komentar Penulis	80
BAB IV ANALISIS PENERAPAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 268/PID.B/LH/2022/PN.BPP	84
A. Analisis Penerapan hukum Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang MGB	85
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dan Putusan hakim	88
Dalam Putusan Nomor 268/PID.B/LH/2022/PN.BPP	
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	

